



PUTUSAN

Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SADIKSYAH, S.Sos;**
2. Tempat lahir : Taliwang;
3. Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun/ 11 Desember 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 004 RW 002 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Alamat Tempat Tinggal : RT 001 RW 010 Lingkungan Bale Santong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Plt.Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari akhir Tahun 2011 sampai dengan akhir Tahun 2019);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 11 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Tindak Pindana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram sejak Tanggal 04 Desmber 2023 sampai dengan 02 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan 01 April 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan 01 Mei 2024;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mulai dari tanggal 30 April 2024 sampai dengan 29 Mei 2024;
11. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mulai dari tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Zubairi, S.H., M.H. Bambang Arwanto, S.H., M.H. Mohammad Sibli, S.H. Sandi Arianto, S.H. dari Z LAW CENTER Jl. Rungkut Menanggal Harapan X/9 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024, dengan register No.30/SK.TPK/2024/PN.MTR;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS - 03 /N.2.16/Ft.2/11/2023 tanggal 27 Nopember 2023 didakwa dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADIKSYAH S.Sos terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADIKSYAH S.Sos berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa SADIKSYAH S.Sos tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
Membebaskan Terdakwa SADIKSYAH S.Sos oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SADIKSYAH S.Sos atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar yang uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pidana penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Cek Bank BNI 46 atas nama Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat (ASLI);
 2. Buku Cek Bank NTB Syariah atas nama Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat (ASLI);

Hal. 4 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor : 201/821.2/BKPSDM/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
4. Fotocopy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sumbawa Barat;
5. Fotocopy Rekening Koran Bank NTB Syariah Periode 01/01/2022 s.d 19/01/2023;
6. Fotocopy Rekening Koran Bank NTB Syariah Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021;
7. Fotocopy Rekening Koran Bank BNI 46 Periode 01/01/2021 s.d 19/01/2023;
8. Dokumen Arus Kas pada Laporan Keuangan Perusda Kab. Sumbawa Barat Bulan Januari s/d Bulan Desember Tahun 2020 (**ASLI**);
9. Dokumen Arus Kas pada Laporan Keuangan Perusda Kab. Sumbawa Barat Bulan Januari s/d Bulan Oktober Tahun 2021 (**ASLI**);
10. Rekening Koran Bank BNI Periode Tahun 2016 s/d 2021 (**ASLI**);
11. Rekening Koran Bank NTB Periode Tahun 2016 s/d 2021 (**ASLI**);
12. Proposal Rencana Anggaran Dana Penyertaan Modal PERUSDA KSB Tahun 2017 yang koreksi (**ASLI**);
13. Proposal Rencana Anggaran Dana Penyertaan Modal PERUSDA KSB Tahun 2017 yang ACC (**ASLI**);
14. Fotocopy SK-SK Dwan Pengawas berupa :
 - a. Nomor 3396 A Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 16 Oktober 2017;
 - b. Nomor 101 A Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 3 Januari 2019;
 - c. Nomor 188.4.45 144 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101 A Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 20 Januari 2020;

Hal. 5 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat – Surat Dewan Pengawas berupa:

- a. Nomor : 001/DPPDKSB/XII/2017 Perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah tanggal Desember 2017 (**SATU BUNDEL**);
- b. Nomor : 002/DPPDKSB/IV/2018 Perihal Persetujuan Penyertaan Modal Kerjasama Perusahaan Daerah tanggal 19 Maret 2018 (**SATU BUNDEL**);
- c. Nomor : 002/DPPDKSB/II/2020 Perihal Persetujuan Pemberian Pinjaman kepada C.V.PAM tanggal 24 Februari 2020 (**SATU BUNDEL**);

16. Surat Perusda Nomor : 007/Perusda-KSB/VII/2017 Perihal Mohon Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumbawa Barat Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 (**ASLI**);

17. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 001/Perusda-KSB/III/2018 Perihal Mohon Persetujuan Penyertaan Modal Kerjasama Perusahaan Daerah dengan CV. Putra Andalan Marine tanggal 8 Maret 2018;

18. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 012/Perusda-KSB/VI/2020 Perihal Penyelesaian Piutang tanggal 15 Juni 2020;

19. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 005/Int/Perusda-KSB/I/2021 Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2022;

20. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 026/Ext/03/111/Perusda-KSB/VII/2021 Perihal Pemberitahuan Penagihan Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021;

21. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 029/Ext/02/111/Perusda-KSB/IX/2021 Perihal Permintaan Dokumen C.V.PAM tanggal 21 September 2021;

22. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 030/Ext/02/111/Perusda-KSB/IX/2021 Perihal Pemberitahuan Kebijakan Perusahaan tanggal 27 September 2021;

23. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 032/Ext/02/111/Perusda-KSB/X/2021 Perihal Permintaan Kedua Dokumen C.V.PAM tanggal 19 Oktober 2021;

24. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 033/Ext/15/111/Perusda-KSB/XI/2021 Perihal Somasi tanggal 2 Nopember 2021;

Hal. 6 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Perusahaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 033/148/BPKD/2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 18 Desember 2017;
26. Fotocopy SK-SK Perusda berupa :
 - a. Nomor : 3478 A Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - b. Nomor : 1270 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019;
 - c. Nomor : 3306 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 tanggal 30 Desember 2019;
27. Fotocopy Laporan Keuangan Perusda KSB Tahun 2016;
28. Kuitansi-Kuitansi CV.PAM Tahun 2020;
29. Fotocopy Rencana Bisnis Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024;
- 30.4 Rangkap Fotocopy Setifikat Tanah;
31. Fotocopy Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Nomor : 03 Tanggal 16-09-2016;
32. Fotocopy Akta Notaris Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 01;
33. Fotocopy Akta Notaris Adendum Kerjasama Nomor : 02;
34. Fotocopy Akta Notaris Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 10/NOT.WAM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018;
35. Fotocopy Akta Notaris Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 269/NOT.WAM/I/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
36. Perjanjian Pinjaman Dana Talangan Kegiatan Advocacy Horizontal Learning (AHL) antara Perusda KSB dengan CV. Putra Andalan Marine

Hal. 7 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/Perjanjian/Perusda-KSB/II/2020 dan Nomor :
019/C.V.PAM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 (**ASLI**);

37.Perjanjian Relaksasi Pengembalian Pinjaman Modal dan Pembayaran Bagi Hasil antara Perusda KSB dengan CV. Putra Andalan Marine Nomor :
003/Perjanjian/Perusda-KSB/IV/2020 dan Nomor : 023/C.V.PAM/IV/2020
tanggal 24 April 2020 (**ASLI**);

38.Perjanjian Perpanjangan Masa Relaksasi Pengembalian Pinjaman Modal dan Pembayaran Bagi Hasil antara Perusda KSB dengan CV. Putra Andalan Marine Nomor : 001/Perjanjian/Perusda-KSB/I/2021 dan Nomor :
001/C.V.PAM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 (**ASLI**);

39.Fotocopy Kronologis Kerjasam PERUSDA KSB dengan C.V.PAM;

40.Fotocopy Rekapan Pembayaran Bagi Hasil C.V.PAM ke PERUSDA KSB Tahun 2016 s/d 2021;

41.Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2016;

42.Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2017;

43.Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019;

44.Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020;

45.Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021;

46.Fotocopy Laporan Keuangan PERUSDA KSB Tahun 2019;

47.Fotocopy Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PERUSDA KSB;

48.Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 014/SPMK/Perusda-KSB/VII/2020;

49.Fotocopy Surat Tugas Nomor : 001/ST/Perusda-KSB/VI/2020;

50.Fotocopy Surat Tugas Nomor : 002/ST/Perusda-KSB/VI/2020;

51.Fotocopy Surat Tugas Nomor : 003/ST/Perusda-KSB/VI/2020;

Hal. 8 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy Lampiran Piutang Perusda;
53. SK Bupati Sumbawa Barat Nomor : 3306 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 tanggal 30 Desember 2019;
54. Fotocopy Persetujuan Pembayaran Pesangon Plt. Direktur Perusda Nomor : 003/DPPDKSB/II/2020 tanggal 24 Februari 2020;
55. Fotocopy lembar disposisi dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/Dewas/I/2023 tanggal 16 Januari 2023;
56. Fotocopy Surat Pernyataan CV. Putra Andalan Marine tanggal 10 Agustus 2022;
57. Surat Bupati Prihal Penyampaian Laporan Keuangan Perusda Tahun 2021 Nomor : 943/057.2/BPKD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
58. Surat Dewan Pengawas Prihal Pendapat dan Saran atas Kinerja Perusahaan Daerah KSB Nomor : /DPPDKSB/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020;
59. Fotocopy Surat DPRD Prihal Rapat Dengar Pendapat Nomor : 172/360/DPRD/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
60. Fotocopy Chat WA;
61. Surat CV. Puta Andalan Marine Prihal Jawaban Somasi Nomor : 31 /PAM/XII/2021 Tanggal 10 November 2021;
62. Surat PERUSDA KSB Prihal Permohonan Pinjaman Daerah Nomor 019/Int/02/111/Perusda-KSB/IV/2021 Tanggal 5 April 2021;
63. Fotocopy Surat Perusda Prihal Usulan Penghapusan Piutang Perusahaan Nomor : 008/Int/02/111/Perusda-KSB/II/2021 Tanggal 1 Februari 2021;
64. Fotocopy Surat Perusda Prihal Usulan Penghapusan Aset Perusahaan Nomor : 009/Int/02/111/Perusda-KSB/II/2021 Tanggal 3 Februari 2021;
65. Fotocopy Surat Perusda Prihal Usulan Penghapusan Piutang Perusahaan Nomor : 010/Int/02/111/Perusda-KSB/II/2021 Tanggal 3 Februari 2021;

Hal. 9 dari 31 hal Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Perusda Prihal Permintaan Ketiga Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor : 014/Eks/15/111/Perusda-KSB/III/2021 Tanggal 1 Februari 2021;
67. Surat Perusda Prihal Penyampaian Laporan Keuangan Th. 2020 Nomor : 004/Int/Perusda-KSB/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021;
68. Surat Perusda Prihal Permohonan Penawaran Audit dan Persetujuan Audit;
69. Surat Perusda Prihal Permintaan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor : 036/Perusda-KSB/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
70. Fotocopy Surat Perusda Prihal Penyelesaian Piutang Nomor : 012/Perusda-KSB/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020;
71. Fotocopy Surat Perusda Prihal Laporan pengaduan Pelanggaran Perjanjian Nomor : 021/Perusda-KSB/VIII/2020 Tanggal 7 Agustus 2020;
72. Fotocopy Surat-Surat Perusda Prihal Pemberitahuan dan Tagihan Ke-2 Penyelesaian Kewajiban Terhutang;
73. Surat Perusda Prihal Permohonan Persetujuan RKA Th. 2020 Nomor : 019/Perusda-KSB/VII/2020 Tanggal 31 Juli 2020;
74. Fotocopy Surat Perusda Prihal Permintaan Penyerahan Aset dan Surat Atas Kepemilikan Jaminan Perjanjian Kerjasama Nomor : 009/Perusda-KSB/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020;
75. Surat Perusda Prihal Permohonan Persetujuan Pinjaman C.V.PAM Nomor : 005/ Perusda-KSB/II 2020 Tanggal 18 Februari 2020;
76. Fotocopy Surat Perusda Prihal Pemberitahuan Berakhirnya Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/Perusda-KSB/IV/2020;
77. Surat CV.PAM Prihal Permohonan Pinjaman Dana Nomor : 007/CVPAM/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020;
78. Surat CV.PAM Prihal Permohonan Relaksasi Hutang Nomor : 011/CVPAM/IV/2020 Tanggal 17 April 2020;
79. Buku Surat Masuk Perusda;
80. Buku Surat Keluar Perusda.

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 10 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa **SADIKSYAH S.Sos** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 24 April 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SADIKSYAH,S.Sos** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.087.500.000,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Cek Bank BNI 46 atas nama Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat (**ASLI**);
 2. Buku Cek Bank NTB Syariah atas nama Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat (**ASLI**);

Hal. 11 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor : 201/821.2/BKPSDM/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
4. Fotocopy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sumbawa Barat;
5. Fotocopy Rekening Koran Bank NTB Syariah Periode 01/01/2022 s.d 19/01/2023;
6. Fotocopy Rekening Koran Bank NTB Syariah Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021;
7. Fotocopy Rekening Koran Bank BNI 46 Periode 01/01/2021 s.d 19/01/2023
8. Dokumen Arus Kas pada Laporan Keuangan Perusda Kab. Sumbawa Barat Bulan Januari s/d Bulan Desember Tahun 2020 (**ASLI**);
9. Dokumen Arus Kas pada Laporan Keuangan Perusda Kab. Sumbawa Barat Bulan Januari s/d Bulan Oktober Tahun 2021 (**ASLI**);
10. Rekening Koran Bank BNI Periode Tahun 2016 s/d 2021 (**ASLI**);
11. Rekening Koran Bank NTB Periode Tahun 2016 s/d 2021 (**ASLI**);
12. Proposal Rencana Anggaran Dana Penyertaan Modal PERUSDA KSB Tahun 2017 yang koreksi (**ASLI**);
13. Proposal Rencana Anggaran Dana Penyertaan Modal PERUSDA KSB Tahun 2017 yang ACC (**ASLI**);
14. Fotocopy SK-SK Dwan Pengawas berupa :
 - a. Nomor 3396 A Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 16 Oktober 2017;
 - b. Nomor 101 A Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 3 Januari 2019;
 - c. Nomor 188.4.45 144 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101 A Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 20 Januari 2020;

Hal. 12 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat – Surat Dewan Pengawas berupa:

- a. Nomor : 001/DPPDKSB/XII/2017 Perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah tanggal Desember 2017 (**SATU BUNDEL**);
- b. Nomor : 002/DPPDKSB/IV/2018 Perihal Persetujuan Penyertaan Modal Kerjasama Perusahaan Daerah tanggal 19 Maret 2018 (**SATU BUNDEL**);
- c. Nomor : 002/DPPDKSB/II/2020 Perihal Persetujuan Pemberian Pinjaman kepada C.V.PAM tanggal 24 Februari 2020 (**SATU BUNDEL**);

16. Surat Perusda Nomor : 007/Perusda-KSB/VII/2017 Perihal Mohon Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumbawa Barat Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 (**ASLI**);

17. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 001/Perusda-KSB/III/2018 Perihal Mohon Persetujuan Penyertaan Modal Kerjasama Perusahaan Daerah dengan CV. Putra Andalan Marine tanggal 8 Maret 2018;

18. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 012/Perusda-KSB/VI/2020 Perihal Penyelesaian Piutang tanggal 15 Juni 2020;

19. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 005/Int/Perusda-KSB/I/2021 Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2022;

20. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 026/Ext/03/111/Perusda-KSB/VII/2021 Perihal Pemberitahuan Penagihan Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021;

21. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 029/Ext/02/111/Perusda-KSB/IX/2021 Perihal Permintaan Dokumen C.V.PAM tanggal 21 September 2021;

22. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 030/Ext/02/111/Perusda-KSB/IX/2021 Perihal Pemberitahuan Kebijakan Perusahaan tanggal 27 September 2021;

23. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 032/Ext/02/111/Perusda-KSB/X/2021 Perihal Permintaan Kedua Dokumen C.V.PAM tanggal 19 Oktober 2021;

24. Fotocopy Surat Perusda Nomor : 033/Ext/15/111/Perusda-KSB/XI/2021 Perihal Somasi tanggal 2 Nopember 2021;

Hal. 13 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Perusahaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 033/148/BPKD/2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 18 Desember 2017;
26. Fotocopy SK-SK Perusda berupa :
 - a. Nomor : 3478 A Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - b. Nomor : 1270 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019;
 - c. Nomor : 3306 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 tanggal 30 Desember 2019;
27. Fotocopy Laporan Keuangan Perusda KSB Tahun 2016;
28. Kuitansi-Kuitansi CV.PAM Tahun 2020;
29. Fotocopy Rencana Bisnis Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024;
- 30.4 Rangkap Fotocopy Setifikat Tanah;
31. Fotocopy Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Nomor : 03 Tanggal 16-09-2016;
32. Fotocopy Akta Notaris Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 01;
33. Fotocopy Akta Notaris Adendum Kerjasama Nomor : 02;
34. Fotocopy Akta Notaris Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 10/NOT.WAM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018;
35. Fotocopy Akta Notaris Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 269/NOT.WAM/I/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
36. Perjanjian Pinjaman Dana Talangan Kegiatan Advocacy Horizontal Learning (AHL) antara Perusda KSB dengan CV. Putra Andalan Marine

Hal. 14 dari 31 hal Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/Perjanjian/Perusda-KSB/II/2020 dan Nomor :
019/C.V.PAM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 (**ASLI**);

37. Perjanjian Relaksasi Pengembalian Pinjaman Modal dan Pembayaran Bagi Hasil antara Perusda KSB dengan CV. Putra Andalan Marine Nomor : 003/Perjanjian/Perusda-KSB/IV/2020 dan Nomor : 023/C.V.PAM/IV/2020 tanggal 24 April 2020 (**ASLI**);

38. Perjanjian Perpanjangan Masa Relaksasi Pengembalian Pinjaman Modal dan Pembayaran Bagi Hasil antara Perusda KSB dengan CV. Putra Andalan Marine Nomor : 001/Perjanjian/Perusda-KSB/I/2021 dan Nomor : 001/C.V.PAM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 (**ASLI**);

39. Fotocopy Kronologis Kerjasam PERUSDA KSB dengan C.V.PAM;

40. Fotocopy Rekapan Pembayaran Bagi Hasil C.V.PAM ke PERUSDA KSB Tahun 2016 s/d 2021;

41. Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2016;

42. Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2017;

43. Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019;

44. Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020;

45. Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021;

46. Fotocopy Laporan Keuangan PERUSDA KSB Tahun 2019;

47. Fotocopy Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PERUSDA KSB;

48. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 014/SPMK/Perusda-KSB/VII/2020;

49. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 001/ST/Perusda-KSB/VI/2020;

50. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 002/ST/Perusda-KSB/VI/2020;

51. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 003/ST/Perusda-KSB/VI/2020;

Hal. 15 dari 31 hal Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy Lampiran Piutang Perusda;
53. SK Bupati Sumbawa Barat Nomor : 3306 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 tanggal 30 Desember 2019;
54. Fotocopy Persetujuan Pembayaran Pesangon Plt. Direktur Perusda Nomor : 003/DPPDKSB/II/2020 tanggal 24 Februari 2020;
55. Fotocopy lembar disposisi dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/Dewas/I/2023 tanggal 16 Januari 2023;
56. Fotocopy Surat Pernyataan CV. Putra Andalan Marine tanggal 10 Agustus 2022;
57. Surat Bupati Prihal Penyampaian Laporan Keuangan Perusda Tahun 2021 Nomor : 943/057.2/BPKD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
58. Surat Dewan Pengawas Prihal Pendapat dan Saran atas Kinerja Perusahaan Daerah KSB Nomor : /DPPDKSB/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020;
59. Fotocopy Surat DPRD Prihal Rapat Dengar Pendapat Nomor : 172/360/DPRD/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
60. Fotocopy Chat WA;
61. Surat CV. Puta Andalan Marine Prihal Jawaban Somasi Nomor : 31 /PAM/XII/2021 Tanggal 10 November 2021;
62. Surat PERUSDA KSB Prihal Permohonan Pinjaman Daerah Nomor 019/Int/02/111/Perusda-KSB/IV/2021 Tanggal 5 April 2021;
63. Fotocopy Surat Perusda Prihal Usulan Penghapusan Piutang Perusahaan Nomor : 008/Int/02/111/Perusda-KSB/II/2021 Tanggal 1 Februari 2021;
64. Fotocopy Surat Perusda Prihal Usulan Penghapusan Aset Perusahaan Nomor : 009/Int/02/111/Perusda-KSB/II/2021 Tanggal 3 Februari 2021;
65. Fotocopy Surat Perusda Prihal Usulan Penghapusan Piutang Perusahaan Nomor : 010/Int/02/111/Perusda-KSB/II/2021 Tanggal 3 Februari 2021;

Hal. 16 dari 31 hal Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Perusda Prihal Permintaan Ketiga Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor : 014/Eks/15/111/Perusda-KSB/III/2021 Tanggal 1 Februari 2021;
67. Surat Perusda Prihal Penyampaian Laporan Keuangan Th. 2020 Nomor : 004/Int/Perusda-KSB/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021;
68. Surat Perusda Prihal Permohonan Penawaran Audit dan Persetujuan Audit;
69. Surat Perusda Prihal Permintaan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor : 036/Perusda-KSB/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
70. Fotocopy Surat Perusda Prihal Penyelesaian Piutang Nomor : 012/Perusda-KSB/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020;
71. Fotocopy Surat Perusda Prihal Laporan pengaduan Pelanggaran Perjanjian Nomor : 021/Perusda-KSB/VIII/2020 Tanggal 7 Agustus 2020
72. Fotocopy Surat-Surat Perusda Prihal Pemberitahuan dan Tagihan Ke-2 Penyelesaian Kewajiban Terhutang;
73. Surat Perusda Prihal Permohonan Persetujuan RKA Th. 2020 Nomor : 019/Perusda-KSB/VII/2020 Tanggal 31 Juli 2020;
74. Fotocopy Surat Perusda Prihal Permintaan Penyerahan Aset dan Surat Atas Kepemilikan Jaminan Perjanjian Kerjasama Nomor : 009/Perusda-KSB/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020;
75. Surat Perusda Prihal Permohonan Persetujuan Pinjaman C.V.PAM Nomor : 005/ Perusda-KSB/II 2020 Tanggal 18 Februari 2020;
76. Fotocopy Surat Perusda Prihal Pemberitahuan Berakhirnya Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/Perusda-KSB/IV/2020;
77. Surat CV.PAM Prihal Permohonan Pinjaman Dana Nomor : 007/CVPAM/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020;
78. Surat CV.PAM Prihal Permohonan Relaksasi Hutang Nomor : 011/CVPAM/IV/2020 Tanggal 17 April 2020;
79. Buku Surat Masuk Perusda;
80. Buku Surat Keluar Perusda;

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 17 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 April 2024 Reg.No 30/SK.TPK/2024/PN Mtr telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 24 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 24 April 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Sandi Arianto, SH (Penasihat Hukum Terdakwa);

Membaca Memori Banding tanggal 8 Mei 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 17 Mei 2024

Hal. 18 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat tanggal 7 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Mei 2024 ;

Membaca relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (surat tercatat) kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang dibuat oleh juru sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama tidak menghadiri pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), Nomor 34/Pid.Sus.TPK./2023/PN.Mtr. tanggal 27 Mei 2024 (untuk Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa)

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Mei 2024 yang pada pokoknya berkeberatan tentang hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama bertentangan dengan keputusan Mendagri No 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha

Hal. 19 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Daerah karena Keputusan Kemendagri tersebut diatas tidak mensyaratkan persetujuan Bupati dan DPRD dalam membuat kerja sama penyertaan modal antara BUMD dengan perusahaan lain melainkan cukup persetujuan Badan Pengawas atau Dewan Pengawas;

2. Bahwa terdakwa Sadiksyah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan motif niat jahat (Mens Rea) karena dalam menjalankan usaha telah sesuai dengan peraturan yang ada karena dari 19 (Sembilan belas)alat dan barang bukti yang diajukan terdakwa tersebut semuanya menunjukkan bahwa terdakwa dalam menjalankan jabatannya sebagai Plt Direktur Perusda termasuk dalam kerja sama dengan CV PAM dilakukan secara terbuka,akuntabel dan sesuai dengan prinsip kemanfaatan,ketidakberpihakan, kecermatan dan tidak menyalahgunakan wewenang;
3. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangannya terkait unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 ttg Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan serta telah keliru dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Ri 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan tentang jumlah Penyertaan Modal , karena Majelis Hakim telah mencampur adukkan pencairan yang dilakukan Terdakwa Sadiksyah dengan pencairan yang dilakukan saksi Muhammad Rizal terhadap CV PAM karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama jumlah keseluruhan penyertaan modal yang diberikan oleh terdakwa sejumlah Rp 2.250.000.000,-00(Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 20 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang benar adalah Rp 2.150.000.000,00(dua milyar serratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menetapkan uang pengganti karena total yang dicairkan oleh terdakwa sejumlah Rp 2.150.000.000,00 dan jumlah setoran ke kas Perusda pada saat terdakwa menjadi Plt dr tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sejumlah Rp 1.085.000.000,00 dan setoran ke kas Perusda pada saat Saksi Muhammad Rizal adalah sejumlah Rp 702.500.000,00 yang terdiri dari Rp 100.000.000,00(serratus juta rupiah) berupa pengembalian hutang sedangkan sisanya bagi hasil/deviden;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas ,Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Prngadilan Negeri Mataram No.Reg.Perkara 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNMtr tanggal 24 April 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SADIKSYAH,S.sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair atau Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa SADIKSYAH,S.sos oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum ;
3. Memulihkan hak hak terdakwa SADIKSYAH,S.sos dalam kemampuan,kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa SADIKSYAH,S.sos dari tahanan;

Hal. 21 dari 31 hal Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2024 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya berkeberatan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pandangan Majelis Hakim mengenai unsur mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan turut Serta Melakukan karna Deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) diterjemahkan dengan kata “menyertai”;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur setiap orang karena menurut Penuntut Umum unsur setiap orang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang Undang yng dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Bahwa penunutu umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur “secara Melawan Hukum” ‘karena unsur melawan hukum hanya dalam arti Formil yakni perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan peundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
4. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur “dengan tujuan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu korporasi, bahwa unsur sersebut dilihat dari sesuatu yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara meskipun akbiat lebih jauh kerugian prekonomian negara akibat pemakaian uang yang tidak benar.

Hal. 22 dari 31 hal Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Memori Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mataram Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 24 April 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADIKSYAH,S.sos berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa SADIKSYAH,S.sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Hal. 23 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa SADIKSYAH,S.sos atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ,maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Sama dengan tuntutan penuntut umum
6. Menetapkan agar terdakwa SADIKSYAH,S.sos membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,0(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut dengan seksama, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2023/PN Mtr, tanggal 24 April 2024 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut dapat diterima dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam mengadili perkara ini di tingkat

Hal. 24 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, **kecuali pidana tambahan uang pengganti dan status Barang Bukti** Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram menyatakan **tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, untuk itu perlu diubah** dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa Sadiksyah, S.sos, selaku Plt. Direktur Perusda Sumbawa Barat telah melakukan kerja sama investasi/penyertaan modal dengan CV Putra Andalan Marine (CV PAM) yang diwakili oleh Direktur CV PAM yaitu Engkus Kuswoyo secara berlanjut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan masa jabatan terdakwa karena pada tanggal 30 Desember 2019 terbit Surat Keputusan Bupati No 3306 tahun 2019 mengatur tentang pemberhentian terdakwa sebagai Plt Direktur Perusda, adapun jumlah nilai investasi yang telah diberikan kepada CV PAM adalah sejumlah Rp 2.150.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian bagi hasil, sedangkan direktur Perusda yang baru yaitu Muhammad Rizal juga ikut memberikan tambahan pinjaman sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total nilai investasi/penyertaan modal yang diterima oleh saksi Engkus Kuswoyo sejumlah Rp 2.250.000.000,00 (Dua milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 sampai dengan 2021 Nomor PE.03.03/SR/LHP/488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 oleh BPKP Provensi Nusa Tenggara Barat berdasarkan rekening koran Perusda maka saksi Engkus Kuswoyo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi 50 kali transfer uang bagi hasil ke Rekening Perusda baik melalui bank BNI dan Bank NTB, dan jika dilihat dari masa jabatan terdakwa Sadiksyah, S.sos dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 maka arus kas yang masuk ke Rekening Perusda adalah sebanyak 17 (tujuh Belas) yaitu sejumlah Rp 1.085.000.000,-(Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada saat serah terima jabatan

Hal. 25 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sadiksyah, S.sos kepada pejabat baru yaitu Muhammad Rizal sisa kas yang tersisa di rekening Perusda sejumlah Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) maka yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh terdakwa diakhir masa jabatannya dan menjadi kerugian keuangan daerah atau negara adalah sejumlah Rp 385.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), perbuatan terdakwa Sadiksyah yang tidak dapat mempertanggung-jawabkan keuangan Perusahaan Daerah Sumbawa Barat sejumlah Rp 385.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dapat dikategorikan sebagai perbuatan Tindak Pidana korupsi;

Menimbang bahwa saksi Muhammad Rizal selaku Direktur Perusda periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 juga telah menerima arus kas yang masuk melalui Rekening Perusda sebagai dana bagi hasil yang diteransfer oleh terdakwa Engkus Kuswoyo (dalam perkara terpisah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga kali) sejumlah Rp 702.500.000,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diakhir masa jabatannya pengelolaan kas Perusda sejumlah tersebut di atas hanya tersisa Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tanpa adanya pertanggung jawaban yang jelas, disamping itu pula adanya jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Engkus Kuswoyo yang telah tersimpan di Perusda ternyata secara diam diam telah diserahkan kembali oleh saksi Muhammad Rizal kepada Engkus Kuswoyo ;

Menimbang bahwa memperhatikan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai perbuatan terdakwa Sadiksyah, S.Sos dianggap bertentangan dengan kepmendagri No 50 Tahun 1999 dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, dan terkait adanya niat jahat (Mens Rea) pada diri terdakwa serta berkeberatan tentang pertimbangan unsur unsur dalam dakwaan primair dianggap terbukti, menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang penerapan hukum yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa serta telah menguraikan semua

Hal. 26 dari 31 hal Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur unsur pasal dalam dakwaan primair penuntut Umum sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu keberatan Penasihat hukum Terdakwa pada point 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) ditolak;

Menimbang bahwa memperhatikan keberatan Penasihat hukum Terdakwa pada point 5 (lima) dan 6 (enam) khusus yang berkaitan dengan jumlah penyertaan modal yang dicairkan oleh terdakwa Sadiksyah, S.Sos dengan pencairan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rizal dan termasuk tentang pembebanan uang pengganti pada diri terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi sangat beralasan dan dapat diterima karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa Sadiksyah.S .sos menjabat Plt Direktur Perusda mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan jumlah setoran yang dilakukan oleh Saksi Engkus Kuswoyo ke Rekening Perusda selama periode jabatan tersebut di atas adalah 17 (Tujuh Belas) kali dengan total setoran sejumlah Rp 1.085.000.000,00 (Satu Milyar delapan Puluh Lima Juta Rupaih) dan pada akhir masa jabatannya terdakwa hanya mampu mempertanggung-jawabkan sejumlah Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) maka yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp 385.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa memperhatikan keberatan Penuntut Umum tentang cara Majelis Hakim tingkat Pertama mempertimbangkan setiap unsur pasal yang terbukti dalam dakwaan primair penuntut umum yang dimulai dari unsur setiap orang, Secara melawan hukum, Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Merugikan Keuangan negara atau prekonomian Negara, unsur melakukan, menyuruh melakukan, Turut serta melakukan, dan unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan dan pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2023/PN Mtr tanggal 24 April

Hal. 27 dari 31 hal Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum masing masing unsur dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan terdakwa Sadiksyah, S.Sos maka keberatan dari penuntut umum ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagian dapat diterima dan menolak yang selebihnya sedangkan keberatan Penuntut Umum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram nomor 34/Pid.Sus.TPK/2023/PN Mtr tanggal 24 April 2024 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang status Barang Bukti yang terlampir dalam berkas perkara mulai dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 80 (delapan puluh) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena perkara ini masih berkaitan dengan perkara lain yang belum diputus maka Barang Bukti tersebut dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk dipakai dalam perkara lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mtr, tanggal 24 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pengenaan pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan

Hal. 28 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan prundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mtr, tanggal 24 April 2024, yang dimintakan banding tersebut, mengenai pengenaan pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SADIKSYAH,S.sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 29 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp385.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Sama dengan tuntutan penuntut umum dari nomor urut 1 sampai dengan 80 dikembalikan kepada Jaksa penuntut umum dipakai sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Engkus Kuswoyo.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh kami Cening Budiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc H. Mahsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Subari, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram

Hal. 30 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
TTD.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.
TTD.

H.Mahsan, S.H.

Hakim Ketua Majelis
TTD.

Cening Budiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
TTD.

M. Subari, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal *Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT.MTR*